

***PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:**

**RULI FAJAR UTAMI  
NIM 14370077**

**PEMBIMBING:**

**Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

**Ruli Fajar Utami (14370077)** – Skripsi berjudul *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.

*Presidential threshold* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden (dan calon wakil presiden) untuk dapat maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia, ketentuan *presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun ketentuan ini menuai polemik, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah demi penguatan sistem presidensial akan tetapi pada realitanya ketentuan ini dinilai justru memperlemah sistem presidensial. Penelitian ini membahas tentang *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap ketentuan *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat pustaka dengan menganalisis relevansi ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial serta menganalisis ketentuan *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia dari sudut pandang fikih siyasah, kemudian diuraikan sesuai dengan penafsiran peneliti yang diperoleh dari rujukan (pustaka) yang telah dikumpulkan peneliti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dilakukan.

Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan *presidential threshold* memperlemah sistem presidensial yang dianut negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat sehingga dalam mekanisme pemilihan presiden lazimnya dipilih langsung oleh rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (pilihan rakyat). Namun dengan adanya ketentuan *presidential threshold* justru menggugurkan prinsip sistem presidensial yang dianut Indonesia karena nyata-nyata aspirasi kehendak rakyat telah diabaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. Begitu pula dalam pandangan fikih siyasah ketentuan *presidential threshold* tidaklah relevan diterapkan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan ketentuan *presidential threshold* menjadikan calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat maupun representasi kehendak rakyat. Sebagaimana diketahui dalam fikih siyasah juga telah dijelaskan dalam pangangkatan pemimpin haruslah merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat sekalipun melalui ahlul halli wal ‘aqdi (perwakilan) atau dengan kata lain ahlul halli wal ‘aqdi harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat.

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold*, Sistem Presidensial, Fikih Siyasah.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruli Fajar Utami  
NIM : 14370077  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Ruli Fajar Utami  
NIM: 14370077



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ruli Fajar Utami

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ruli Fajar Utami  
NIM : 14370077  
Judul Skripsi : "Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia Prespektif Fikih Siyasah"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2067/ un.02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul : *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM  
PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH  
SIYASAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RULI FAJAR UTAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370077  
Telah diujikan Pada : Senin, 30 Juli 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 30 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTO:

***“I LIVE ON PURPOSE, DO WITH PASSION, AND TRY TO BE THE BEST VERSION***  
***OF ME.”***



## HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK NEGARA & BANGSA SAYA  
**TERCINTA, INDONESIA.**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahilalamin*, segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui jalan yang benar.


Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah.
2. Adik tercinta, Rizal Abdul Malik

3. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Dr. M. Nur, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan serta meberikan waktu dan tenaga dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mulyadi, S.H., M.H. dan Bapak Hifdzil Alim, S.H., M.H., yang telah memberi ilmu dan menginspirasi penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin MA dan Ibu Novy Dewi C., S.H., M.H., yang telah memberi kritik serta menginspirasi penulis selama perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Sanak saudara, Budhe Lis, Mbak Santi, Mas Gilang, Mas Edi.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2014 khususnya sahabat tercinta, Teletubbies: Nadia, Wulan dan Ai.
9. Sahabat-sahabatku, Dewi, Niana, Dwi Cahyono, Kharis, Sicho, Rio, Algi.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan-Hukum Tata Negara (HMJ-HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu. kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan tenaga dan fikiran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik, Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak terkait.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aaamiiin.*



Yogyakarta, 7 Juli 2018

Penyusun

RULI FAJAR UTAMI  
NIM. 14370077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitiandan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21

<b>BAB II</b>	<b>SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN AHLUL HALLI WAL ‘AQDI &amp; WALIYUL AHDI DALAM FIKIH SIYASAH .....</b>	<b>22</b>
A.	Sistem Pemerintahan Presidensial .....	22
1.	Perkembangan Sistem Presidensial.....	23
2.	Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial .....	26
3.	Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial.....	29
B.	Ahlul Halli Wal ‘Aqdi dan Waliyul Ahdi dalam Fikih Siyasah .....	31
1.	Ahlul Halli Wal ‘Aqdi .....	35
2.	Waliyul Ahdi.....	38
<b>BAB III</b>	<b>SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
A.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	42
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Era Orde Lama .....	42
2.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Era Orde Baru .....	45
3.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Era Reformasi .....	50
a.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Amandemen UUD 1945 .....	51
b.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah Amandemen UUD 1945.....	53
B.	<i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu Presiden Indonesia .....	59
1.	Dasar Hukum <i>Presidential Threshold</i> .....	60

2. <i>Judicial Review</i> Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017) .....	62
a. Ringkasan Permohonan Uji Materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .....	62
b. Putusan <i>Judicial Review</i> Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .....	64
 <b>BAB IV RELEVANSI DAN ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA</b> .....	84
A. Relevansi <i>Presidential Threshold</i> terhadap Sistem Presidensial di Indonesia .....	84
B. Analisis Fikih Siyasah terhadap <i>Presidential Threshold</i> dalam Sistem Presidensial .....	89
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
 <b>CURICULUM VITAE</b> .....	100

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat dari amandemen UUD 1945. Perubahan signifikan terjadi pada perubahan ketiga yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001. Amandemen tersebut telah mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan tidak langsung oleh MPR ke pemilihan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6A ayat (1).<sup>1</sup> Dalam praktiknya sejak tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan sesudah pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 untuk pemilihan presiden tahun 2004 kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk pemilihan presiden tahun 2009 dan 2014.

Tanggal 10 Januari tahun 2013, Effendi Ghazali menggugat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu, salah satu rumusan pasal yang dimintakan uji materi adalah Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” karena menurutnya rumusan pasal tersebut bertentangan dengan pasal 22E UUD NRI 1945 sebagaimana diketahui bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm. 63

Mahkamah Konstitusi pada putusannya No.14/PUU-IX/2013 yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 mengabulkan gugatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden apabila dilaksanakan secara terpisah adalah inkonstitusional sehingga pemilu yang akan datang harus dilaksanakan secara serentak. Pemilihan presiden 2014 seharusnya menjadi pemilu serentak pertama, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat apabila pelaksanaan pemilu serentak dipaksakan pada tahun 2014 akan mengganggu dan menghambat pemilu yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019.<sup>2</sup>

Pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan secara bersamaan (Pemilu Serentak). Akan tetapi akibat dari akan dilaksanakannya pemilu serentak 2019 menimbulkan persoalan baru mengenai ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia sebenarnya telah diwarnai oleh ambang batas minimum (*threshold*) baik dalam *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, maupun *presidential threshold*. Ketentuan *presidential threshold* sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam rumusan pasal 222 bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Aturan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential*

---

<sup>2</sup><http://m.solopos.com/2014/01/23/pemilu-2014-inilah-pertimbangan-mk-kabulkan-permohonan-uji-materi-pemilu-serentak-484389> diakses pada 11 januari 2018 pukul 22.37 WIB

*threshold* tidak hanya menyisakan persoalan baru namun juga menuai protes dari berbagai pihak. Sebelum diundangkan, aturan *presidential threshold* ini juga menjadi perdebatan alot DPR dalam rapat sidang paripurna ke-32, empat fraksi yaitu, Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sepakat dengan aturan angka 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional, kemudian berujung pada aksi *walk out* oleh keempat fraksi tersebut.<sup>3</sup> Meski diwarnai aksi *walk out* oleh empat fraksi, rapat paripurna pada tanggal 21 Juli 2017 telah membuahkan hasil dengan disahkannya RUU Pemilu tersebut. Setelah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu resmi diundangkan, beberapa partai melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Partai Idaman yang dalam gugatannya terdapat permohonan uji materi terhadap Pasal 222 mengenai aturan *presidential threshold*. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 53/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2018 tidak mengabulkan permohonan tersebut.<sup>4</sup>

Ketentuan *presidential threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 memang menjadi polemik sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat yang pada pokoknya ketentuan tersebut adalah demi penguatan sistem presidensial yang dianut Negara Republik Indonesia meski didalam putusan tersebut juga terjadi *dissenting opinion*, sebagaimana diketahui Hakim Suhartoyo dan Hakim Saldi Isra berpendapat lain bahwa dengan dilaksanakannya pemilu presiden

---

<sup>3</sup> <http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/07/23/empat-fraksi-walk-out-rapat-paripurna-ikut-tanggungjawab-uu-pemilu> diakses pada 11 Januari 2018 pukul 18.57 WIB

<sup>4</sup> <http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-idaman> diakses pada 11 Januari 2018 pukul 22:08 WIB

serentak dengan pemilu legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden menggunakan hasil pemilu legislatif telah kehilangan relevansinya dan inkonstitusional.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa aturan mengenai *presidential threshold* menuai polemik. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat isu tersebut untuk ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian menggunakan metode *library research* dengan judul “*PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul secara jelas. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih mempertegas masalah dalam mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikaji. Berdasarkan uraian diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap *presidential threshold* dalam sistem presidensial?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>5</sup>Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia
2. Untuk menjelaskan *presidential threshold* dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kritik maupun masukan serta mengembangkan pemikiran mengenai *presidential threshold*, sistem presidensial di Indonesia.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual, sumbangan pemikiran mengenai *presidential threshold* dan sistem pemerintahan presidensial, dan mengenai pemikiran fikih siyasah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan serta mengkaji terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti penulis.

Adapun pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tulisan oleh Shanti Dwi Kartika,<sup>6</sup> Info Singkat DPR yang dimuat dalam Jurnal Hukum Vol.V, No. 14/II/P3DI, Juli 2013 dengan judul *Presidential Threshold*

---

<sup>6</sup> Shanti Dwi Kurnia, “*Presidential Threshold* dalam Revisi UU Pilpres,” *Jurnal Hukum*, Vol.V:14/II/P3DI (Juli 2013)

dalam *Revisi UU Pilpres* dalam jurnal ini membahas mengenai ketentuan *presidential threshold* yang sejatinya bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, amanat itu mengandung makna Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi pemerintahan bukan dari partai melainkan dari rakyat, sedangkan partai politik hanya sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU Pilpres harus berdasarkan pada Konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Didalam jurnal ini menegaskan bahwa pada pokoknya ketentuan *presidential threshold* harus dihapuskan dan mengembalikan pengaturannya pada Konstitusi. Jurnal oleh Shanti Dwi Kartika ini dalam pembahasannya terdapat korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu tentang pengaturan *presidential threshold* yang kurang relevan diterapkan pada pemilu di negara demokrasi seperti Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 namun lebih jauh penulis akan membahas bagaimana relevansi ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia, selain itu penulis juga akan membahas, meneliti dan menganalisis lebih lanjut dan khusus bagaimana pandangan fikih siyasah mengenai ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial.

*Kedua*, tulisan oleh Ellydar Chaidir dan Suprpto,<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dimuat dalam Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017 dengan judul *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019*. Dalam

---

<sup>7</sup> Ellydar Chaidir dan Suprpto, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019," *Jurnal UIR Law Review*, Vol.1:1 (April 2017)

jurnal ini dibahas bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berdampak pada beberapa alternatif dalam pelaksanaan pemilu serentak (pilpres dan pileg) diantaranya adalah pertama, semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau tidak ada aturan *presidential threshold*, kemudian yang kedua, bahwa apabila pengaturan *presidential threshold* digunakan maka terdapat beberapa varian, yaitu: calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional, atau sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% suara sah nasional, atau sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% suara sah nasional, atau yang memperoleh kursi di DPR pada pemilu legislatif atau *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold*. Dalam jurnal ini hanya dibahas mengenai dampak dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang notabene putusan tersebut merupakan gugatan atau uji materi mengenai aturan pemilu di Indonesia yang selama ini dilaksanakan secara terpisah kemudian oleh MK dikabulkan dengan akan dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2019. Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai *presidential threshold* akan tetapi substansinya berbeda dengan skripsi dalam penelitian penulis, bahwa penulis akan membahas meneliti bagaimana relevansi dari pengaturan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia. Selain itu penulis juga akan meneliti bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap pengaturan *presidential threshold* dalam sistem presidensial.

*Ketiga*, tulisan oleh Nanik Prasetyoningsih,<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimuat dalam Jurnal Media Hukum Vol.21 No.2, Desember 2014 dengan judul *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilu nasional serentak memiliki dampak yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan konsolidasi demokrasi Indonesia, diantaranya: 1) Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen; 2) Mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan; 3) Mendorong kualitas parpol yang lebih demokratis. 4) Meminimalisir konflik antar partai atau pendukung partai. Dalam jurnal ini memang terdapat keterkaitan pembahasan dengan skripsi yang akan diteliti penulis yakni mengenai pemilu serentak. Namun, penulis akan lebih fokus pada pembahasan ketentuan *presidential threshold* sedangkan persoalan pemilu serentak adalah sebagai pendukung dari isi dalam pembahasan *presidential threshold* yang akan diteliti oleh penulis.

*Keempat*, tulisan oleh Lutfi Anshori,<sup>9</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dimuat dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017 dengan judul *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019* dalam jurnal ini terdapat kesamaan pembahasan mengenai polemik ketentuan *presidential threshold*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan pemilu serentak yang sejatinya telah menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*, pada kesimpulannya adanya ketentuan

---

<sup>8</sup>Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* Vol.2:2, (Desember 2014)

<sup>9</sup>Lutfi Anshori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Yuridis* Vol. 4:1 (Juni 2017)

*presidential threshold* bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945 berdasar pada pasal 6A ayat (2). Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai polemik ketentuan *presidential threshold*, akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia, penulis juga akan mengkaji ketentuan *presidential threshold* dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

*Kelima*, skripsi oleh Nila Dara Mustika yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul *Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)*.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa aturan *presidential threshold* pada pemilu 2019 berimplikasi yuridis, diantaranya: *pertama*, menyalahi UUD 1945 tentang sistem presidensial, dalam sistem presidensial tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. *Kedua*, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3), makna *threshold* sejatinya bukan ambang batas yang menghalangi pencalonan presiden dan wakil presiden, namun merupakan presentase minimal untuk terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal ini bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara setiap provinsi dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. *Ketiga*, Inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, putusan MK tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi atau mengakibatkan multitafsir, sebab ada

---

<sup>10</sup>Nila Dara Mustika, "Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)," *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017)

yang menafsirkan *presidential threshold* tidak relevan lagi, namun ada pula tafsir bahwa putusan MK tersebut sebagai *open legal policy* pembentuk Undang-Undang sebagaimana putusan Nomor 51-5259/PUU-VI/2008 yang menolak pengujian Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 mengenai *presidential threshold*. MK dalam putusan ini tidak secara tegas menjelaskan apakah *presidential threshold* masih relevan atau tidak sehingga menimbulkan kebingungan hukum. *Keempat*, Ketidakutuhan memahami putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR bersama pemerintah (Presiden), dalam membaca hal ini ada kemungkinan tidak diperhatikan oleh para pembuat UU Nomor 7 Tahun 2017 yang seharusnya merujuk kepada pasal dalam UUD 1945 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berarti merujuk pada Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5), berdasarkan UUD 1945 semua partai politik berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. *Kelima*, menyalahi hak warga negara dalam UUD 1945, dalam pasal 27 ayat (1) telah dijelaskan bahwa hak warga negara untuk memilih yang terdapat didalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintah, selain itu pasal 28D ayat (1) telah menjelaskan adanya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta pasal 28 ayat (3) yang menjelaskan adanya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu merupakan wujud implementasi hak asasi warga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut,

bahwa skripsi yang ditulis penulis memang sekilas terlihat sama karena dalam pembahasannya merupakan *presidential threshold* akan tetapi apabila dilihat secara saksama bahwa skripsi yang akan diteliti penulis berbeda karena penulis akan menitik beratkan pada persoalan relevansi ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia bukan implikasi dari ketentuan *presidential threshold*. Selain itu penulis akan membahas lebih lanjut dan khusus mengenai ketentuan *presidential threshold* dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

*Keenam*, skripsi oleh Rahmad Ramadhan yang diterbitkan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 dengan judul *Eksistensi Presidential Threshold Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini terdapat kesamaan pembahasan mengenai *presidential threshold*, akan tetapi skripsi ini lebih menitik beratkan eksistensi *presidential threshold* setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro-kontra khususnya mengenai ketentuan *presidential threshold* yang menyebabkan terdapat beberapa permohonan uji materi (*judicial review*), diantaranya permohonan oleh Effendy Ghazali, Yusril Ihza Mahendra dan Partai Idaman. Dari penjelasan tersebut, keeksistensian *presidential threshold* tergambarkan dari adanya beberapa permohonan uji materi (*judicial review*) setelah putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah persoalan relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia. Selain itu,

---

<sup>11</sup>Rahmad Ramadhan, "Eksistensi *Presidential Threshold* Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013," *Skripsi* Universitas Sumatera Utara (2015)

penulis akan memperdalam dan membahas lebih jauh lagi ketentuan *presidential threshold* dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

*Ketujuh*, skripsi oleh Ahmad Bustomi Kamil yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul *Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*.<sup>12</sup> Skripsi ini lebih menitik beratkan pada pemilihan umum serentak yang mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial, dijelaskan bahwa pemilu serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial karena dari pemilu serentak diharapkan koalisi yang dibangun berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Didalam skripsi ini pembahasan tidak menitik beratkan pada ketentuan *presidential threshold*, akan tetapi lebih fokus pada pemilu serentak yang berimplikasi terhadap penguatan sistem presidensial. Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia. Penulis juga akan mengkaji bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap konsep *presidential threshold* dalam sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan penjelasan diatas dan sejauh pengamatan penulis, penulis belum menemukan karya ilmiah dengan pembahasan mengenai relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia, mengingat putusan MK mengenai *presidential threshold* baru diputus pada tanggal 10 Januari 2018 sehingga masih aktual. Dengan demikian penulis akan mengangkat isu tersebut untuk memperkaya khasanah dalam pembahasan mengenai polemik *presidential threshold*, tidak hanya dikaji terhadap sistem

---

<sup>12</sup>Ahmad Bustomi Kamil, "Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)

presidensial modern yang dianut negara Indonesia, namun juga dilihat dari perspektif fikih siyasah.

## **E. Kerangka Teoritik**

Didalam penyusunan skripsi ini teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji implikasi pengaturan *presidential threshold* pada pemilu di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Sistem Presidensial**

Presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan dalam bentuk republik, negara-negara kesatuan, federal maupun konfederasi biasanya menganut sistem pemerintahan presidensial.<sup>13</sup> Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas yakni adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan presidensial juga mensyaratkan seorang kepala negara atau presiden dipilih langsung oleh rakyat.<sup>14</sup>

Menurut sejarah, teori presidensial lahir setelah adanya teori parlementer yang menyatakan bahwa majelis dan badan yudikatif menyatakan batas yuridiksi masing-masing disamping eksekutif, sehingga memberi jalan antara majelis dan pemerintahan dilebur dalam satu parlemen. Kemudian teori presidensial hadir dengan menuntut agar majelis tetap terpisah sehingga tidak terjadi peleburan dalam satu parlemen

---

<sup>13</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 193

<sup>14</sup> Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 4

artinya sistem presidensial menuntut adanya pemisahan kekuasaan.<sup>15</sup> Gagasan pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke pada tahun 1631-1704 dan Montesquieu. Diketuskannya teori Trias Politika atau pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh Montesquieu telah melahirkan sistem presidensial. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga kekuasaan
2. Presiden merupakan kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu
3. Presiden dibantu oleh kabinet atau menteri yang dipilihnya
4. Presiden adalah eksekutif tunggal
5. Presiden tidak dapat membubarkan majelis dan sebaliknya majelis tidak dapat mencopot presiden dalam keadaan normal
6. Presiden bertanggung jawab pada rakyat
7. Presiden bertanggung jawab pada konstitusi<sup>16</sup>

Sistem presidensial sebagai suatu sistem pemerintahan telah mengamanatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan poros kekuasaan oleh karenanya dalam pemilihan kepala negara tidak boleh serampangan dan harus dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.<sup>17</sup> Secara garis besar asal-muasal kekuasaan presiden dapat melalui dua mekanisme: *pertama*, dengan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 43-44

<sup>16</sup>Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 44-48

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 5

pemberian pengakuan kekuasaan; *kedua*, dengan pelimpahan kekuasaan. Presiden yang memperoleh kekuasaan dari salah satu mekanisme tersebut memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaannya dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

## 2. Teori dan Konsep Fikih Siyasah

Fikih siyasah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan siyasah. Fikih atau fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, menurut bahasa fikih berarti paham yang mendalam. Fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan dan pembuatan kebijaksanaan. Fikih siyasah dapat disimpulkan sebagai salah satu aspek hukum Islam mengenai urusan bernegara atau urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

Dalam wacana fikih siyasah, persoalan waliyul ahdi atau mengenai pengangkatan kepala negara merupakan salah satu unsur penting dalam konsep pemerintahan. menurut sejarah, Islam dalam pengangkatan kepala negara dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman Umar
2. Umar r.a menunjuk pengangkatan khalifah kepada ahlu-syura (sahabat) yang kemudian disetujui oleh sahabat lain

---

<sup>18</sup> Suwoto, "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI", *Disertasi* Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya (1990), hlm. 10

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2-4

Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa pengangkatan khalifah atau kepala negara juga dapat dilaksanakan pada orang yang memiliki garis keturunan atau hubungan nasab dengan syarat memenuhi persyaratan imam dan disetujui oleh kaum muslimin. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang, baik yang memiliki hubungan nasab dengan khalifah maupun tidak, semuanya berhak menjadi khalifah atau imam apabila ia memenuhi persyaratan dan disetujui ahlul halli wal 'aqdi (*ahl al-hall wal al-aqd*).<sup>20</sup>

Adapun mengenai persyaratan imam menurut Ibnu Khaldun adalah yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sifat adil, mampu melaksanakan tugas, dan sehat jasmani. Abul A'la al-Maududi mensyaratkan empat kriteria imam yakni, muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, serta warga negeri Islam. Sedangkan Ibn Taimiyah berpendapat tidak harus seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dapat dipercayai, menurutnya yang lebih utama adalah yang amanah dan memiliki kekuatan. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kriteria atau persyaratan bagi seorang imam (kepala negara). Dalam memilih pemimpin hendaknya memilih yang paling ideal. Apabila yang paling ideal tidak ada, maka dipilih yang paling mendekati ideal. Apabila tetap tidak ada, maka dipilih yang paling maslahat diantara yang ada. Oleh karenanya persoalan waliyul ahdhi dapat terjadi dengan catatan memenuhi persyaratan dan diakui oleh ahlul halli wal 'aqdi (*ahl al-hall wa al-aqd*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 69

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 148

Dalam fikih siyasah juga telah dijelaskan bagaimana konsep Ahlul halli wal ‘aqdi. Ahlul halli wal ‘aqdi merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan demikian ahlul halli wal ‘aqdi dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau pada saat ini disebut lembaga legislatif.<sup>22</sup> Para ulama menyebut bahwa ahlul halli wal ‘aqdi merupakan pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memilih imam, membuat undang-undang yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan mengarahkan kehidupan yang maslahat, serta menjadi tempat konsultasi imam dalam membuat kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>23</sup> Ahlul halli wal ‘aqdi memiliki peran penting sebagai representasi rakyat dalam memilih pemimpin atau kepala negara. Al mawardi berpendapat bahwa sebagian ulama memandang pemilihan kepala negara dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh jumhur ahlul halli wal ‘aqdi dengan catatan ahlul halli wal ‘aqdi harus merepresentasikan pilihan rakyat. Adapun kriteria ahlul halli wal ‘aqdi menurut al-mawardi haruslah yang memiliki sifat adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara. Namun Ibn-Taimiyah berpendapat lain, menurutnya praktik pengangkatan kepala negara pada masa pasca al-Khulafa al Rasyidun, ahlul halli wal ‘aqdi hanya menjadi semacam lembaga legitimasi kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Ahlul halli wal ‘aqdi kedudukannya sudah tidak independen, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan mereka ditentukan oleh kepala negara sehingga mengakibatkan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 159

<sup>23</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 76

tidak berfungsinya tugas ahlul halli wal ‘aqdi sebagai lembaga pengontrol kekuasaan kepala negara. Ibn Taimiyah secara tegas menolak keabsahan kepala negara yang dipilih oleh kelompok tertentu saja. Ia menginginkan dalam urusan pemilihan kepala negara benar-benar representasi kehendak rakyat, karena menurutnya rakyatlah yang paling berhak dalam urusan tersebut.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini berupa jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang berdasar pada data yang dikumpulkan kemudian data yang dikumpulkan tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan obyektif.<sup>25</sup> Penulisan skripsi ini akan disusun berdasarkan data-data yang berkenaan dengan penelitian penulis yakni mengenai *presidential threshold*, sistem presidensial, fikih siyasah dalam bentuk tertulis, karya ilmiah dan lain sebagainya (pustaka).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi adalah eksploratori-deskriptif. Penelitian eksploratori yakni penelitian formatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala yang kemudian dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat, penelitian eksploratori dilakukan dengan cara survei pustaka atau dengan mempelajari bahan tertulis karya ilmiah suatu disiplin ilmu.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 88

<sup>25</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 113

Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari hubungan antara dua variable atau lebih.<sup>26</sup> Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan survei pustaka mengenai *presidential threshold* dan mendeskripsikan relevansi *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia serta menganalisis *presidential threshold* dalam sistem presidensial dilihat dari perspektif fikih siyasah.

### 3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni dengan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis dengan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peraturan-peraturan tertulis tersebut dikaji dari berbagai aspek. Sejalan dengan penelitian ini yang mengkaji ketentuan *presidential threshold* dilihat dari berbagai aspek yang bersumber dari bahan data pustaka.

### 4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum berupa seperangkat peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  - Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017
- b. Bahan data sekunder, bahan data sekunder merupakan bahan data yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk dari bahan data primer yakni berupa buku-

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 103-104

buku yang memuat teori dan konsep mengenai *presidential threshold*, sistem presidensial, sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah atau berupa bahan data yang menjelaskan bahan data primer, serta bahan data yang diperoleh dari situs-situs internet ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *presidential threshold*, sistem presidensial, sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah. Adapun bahan data sekunder yang lain adalah jurnal, karya tulis ilmiah, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan *presidential threshold*, sistem presidensial, sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah.

- c. Bahan data tersier, yaitu bahan data tersier yang memberi penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan data primer dan sekunder. Bahan data tersier yang dimaksud, misalnya berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *presidential threshold*, sistem presidensial, sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah.
5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah dengan pengaturan *presidential threshold* kemudian ketentuan *presidential threshold* tersebut dianalisis (*content analysis*) menggunakan konsep sistem presidensial dan fikih siyasah sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan fikih siyasah terhadap *presidential threshold* dalam sistem presidensial serta relevansi dari ketentuan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini agar sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai Sistem Pemerintahan Presidensial, Ahlul Halli Wal ‘Aqdi dan Waliyul Ahdi dalam Fikih Siyasah, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, sistem pemerintahan presidensial. *Kedua*, ahlul halli wal ‘aqdi dan waliyul ahdi dalam fikih siyasah.

Bab III membahas mengenai Sistem Pemilihan Presiden dan *Presidential Threshold* di Indonesia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia: sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada era orde lama, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden era orde baru, dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada era reformasi. *Kedua*, *presidential threshold* dalam pemilu presiden di Indonesia.

Bab IV membahas mengenai Relevansi dan Analisis Fikih Siyasah terhadap *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, relevansi *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia. *Kedua*, analisis fikih siyasah terhadap *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia.

Bab V merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta kajian-kajian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial yang dianut negara Indonesia. Dengan tetap diberlakukannya rezim ambang batas dalam pencalonan presiden (*presidential threshold*) pada pemilu serentak 2019, argumen ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan sistem presidensial di Indonesia dikuatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat sehingga dalam pemilihan presiden lazimnya dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun pemilihan presiden 2019 mekanismenya telah diatur dengan pemilihan langsung namun sejatinya pemilihan tersebut tidaklah mencerminkan pilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, calon presiden (dan wakil presiden) yang akan maju dalam kontestasi pemilu presiden 2019 menggunakan hasil pemilu legislatif yang notabenne diproyeksikan untuk pemilu presiden 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemilu legislatif sebelumnya bukan merupakan hasil suara rakyat yang diproyeksikan untuk bursa pencalonan presiden 2019, dengan kata lain calon presiden (dan wakil presiden) 2019 bukan atau belum tentu representasi kehendak rakyat.

2. Dalam sistem presidensial telah ditegaskan hubungan antara presiden dan lembaga legislatif hanyalah sebagai lembaga untuk saling mengendalikan (*checks and balances*). Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) maka hubungan antara presiden dengan partai pengusungnya menjadi hubungan traksaksional, sebagaimana diketahui bahwa sebelum pemilihan presiden, partai yang duduk dianggota parlemen saat ini menjadi penentu siapa kandidat calon presiden (dan wakil presiden) dalam kontestasi pemilihan presiden 2019.

Begitu pula dalam pandangan fikih siyasah, ketentuan *presidential threshold* tidak relevan diterapkan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan *presidential threshold* menjadikan calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu (partai politik) yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat untuk diproyeksikan dalam bursa pencalonan presiden 2019. Sebagaimana diketahui dalam fikih siyasah juga telah dijelaskan dalam pangangkatan pemimpin haruslah merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat sekalipun melalui ahlul halli wal ‘aqdi (perwakilan) atau dengan kata lain ahlul halli wal ‘aqdi harus merupakan representasi kehendak rakyat, bukan dari kelompok atau golongan tertentu.

## **B. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan kepada para akademisi dalam bidang hukum dan praktisi hukum dengan menilik kebijakan ketentuan *presidential threshold* dan sistem pemerintahan di Indonesia, maka terdapat beberapa saran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu adanya evaluasi serta pembahasan lebih lanjut terkait ketentuan *presidential*

*threshold*. Sehingga dapat memperkaya khasanah bagaimana relevansi ketentuan ini terhadap sistem presidensial di Indonesia.

2. Untuk memberikan solusi bagaimana ketentuan *presidential threshold* apabila tidak lagi relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga tidak hanya kritik, namun dapat memberi kontribusi konstruktif demi tercapainya tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

### 2. BUKU

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta: Kompas, 2008

Lijphart, Arend, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Danadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta: Fokusmedia 2007.

Suyuti Pulungan, J., *Fikih Siyasah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Fadjar, Mukhtie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Pringgodigdo, A.K., *Kedudukan Presiden menurut Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pembangunan, 1995.
- William Liddle, R., *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1992.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Amirudin, Ibramsyah, *Kedudukan KPU Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya: LaksbangMediatama, 2008.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

### 3. JURNAL

- Dwi Kurnia, Shanti, "Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres," Jurnal Hukum Info Singkat DPR, Juli 2013.
- Chaidir, Ellydar dan Suprpto, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019," Jurnal UIR Law Review Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, April 2017.
- Prasetyoningsih, Nanik, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia," Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desember 2014.
- Anshori, Lutfi, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019," Jurnal Yuridis Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Juni 2017.
- Sodikin, "Pemilu Serentak "Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penguatan Sistem Presidensial", Jurnal Rechtsvinding, April 2014.

Muhammad Siddiq Armia, dkk, “Penghapusan Presidential Threshold sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional”, Jurnal UIR Ar-Rainiry Petita, Oktober 2016.

#### 4. DISERTASI

Suwoto, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI,” Disertasi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Oktober 1990.

#### 5. SKRIPSI

Dara Mustika, Nila, “Implikasi *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Ramadhan, Rahmad, “Eksistensi *Presidential Threshold* Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

Bustomi Kamil, Ahmad, “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

#### 6. INTERNET

<http://m.solopos.com/2014/01/23/pemilu-2014-inilah-pertimbangan-mk-kabulkan-permohonan-uji-materi-pemilu-serentak-484389> diakses pada 11 januari 2018.

<http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/07/23/empat-fraksi-walk-out-rapat-paripurna-ikut-tanggungjawab-uu-pemilu> diakses pada 11 Januari 2018.

<http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-idaman> diakses pada 11 Januari 2018

<https://nasioanal.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014> diakses pada tanggal 18 Juni 2017.

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_perkara\\_1796\\_Perkara%20No.%2053.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1796_Perkara%20No.%2053.pdf) diakses pada 19 Juni 2018.